



**SIARAN PERS AKHIR TAHUN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**Jakarta, 27 Desember 2002**

---

**I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2002**

Januari hingga April 2002, beberapa indikator utama pasar modal Indonesia menunjukkan trend yang cukup mengembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pernah mengalami peningkatan sebesar 40,7%, dari 392,03 pada akhir hari perdagangan di tahun 2001 menjadi 551,60 pada hari perdagangan tanggal 16 April 2002. Berdasarkan data nilai transaksi rata-rata bulanan tahun 2001 dan data nilai transaksi rata-rata bulanan dari Januari 2002 hingga akhir April 2002, nilai transaksi saham bulanan di BEJ juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 55,61%. Volume transaksi meningkat hingga 62,88% dalam kurun waktu yang sama.

Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, berbagai permasalahan berskala nasional maupun internasional – yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan industri ini – berpengaruh terhadap antusiasme awal pelaku pasar pada kuartal pertama tahun 2002 tersebut, dan mendorong melemahnya ketiga indikator utama bursa tadi ke level yang cukup memprihatinkan pada sisa kuartal berikutnya. Setidaknya ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kejatuhan indikator-indikator pasar tersebut.

Pertama, terungkapnya beberapa skandal korporasi di Amerika Serikat telah merubah sikap dan perilaku investasi pemodal sekuritas di negara tersebut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, fenomena menurunnya kepercayaan pemodal terhadap industri sekuritas di negara adi daya tersebut merambat pula ke pasar modal negara-negara lainnya di dunia – tidak terkecuali pasar modal Indonesia yang ditandai dengan penurunan ketiga indikator utama bursa tadi. Kedua, permasalahan pada level domestik di tanah air juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja pasar modal pada 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2002 ini. Tragedi Bali pertengahan Oktober 2002 lalu semakin menyulitkan upaya pemulihan kepercayaan pemodal – khususnya pemodal asing – terhadap pasar modal kita. Puncaknya, IHSG BEJ pernah terhempas ke level terendah selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni 337,47 poin pada hari perdagangan tanggal 14 Oktober 2002.

Di tengah koreksi yang terjadi sepanjang paruh terakhir tahun ini, masih terdapat beberapa peningkatan kinerja industri ini dibandingkan tahun sebelumnya dan juga tercatat beberapa kemajuan yang berhasil dicapai di tahun 2002, antara lain:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Reksa Dana yang ditandai dengan naiknya Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menjadi Rp 44.378 miliar (naik 4,5 kali lipat), dan peningkatan jumlah dana masyarakat yang dikelola oleh Manajer Investasi menjadi sebesar Rp 51.627 miliar (naik 1 kali lipat) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Terkait dengan implementasi perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*), kini hanya tinggal 6 (enam) dari 354 emiten yang efeknya belum tuntas dikonversikan ke dalam bentuk elektronik hingga akhir Desember ini;
3. Siklus penyelesaian transaksi telah berhasil dipersingkat, dari T+4 menjadi T+3 mulai tanggal 9 September 2002;
4. BEJ mulai mengoperasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*) sejak akhir Maret 2002, disusul kemudian dengan mulai dapat diterapkannya sistem perdagangan secara on-line (*on-line trading*) oleh BES mulai tanggal 9 Agustus 2002;
5. Tuntasnya pengkajian pengembangan Bisnis Model Perusahaan Efek dan Demutualisasi Lembaga Bursa Efek yang akan siap untuk dilaksanakan di tahun 2003;
6. Berdirinya secara resmi Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2002, yang menandai era baru penyelesaian sengketa perdata melalui jalur arbitrase di pasar modal Indonesia;
7. Pada tahun 2002 telah mulai dilakukan upaya paksa terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan pasar modal. Upaya dimaksud dilakukan melalui kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa penangkapan dan penahanan tersangka pelaku kasus manipulasi pasar;
8. Pada level domestik, selain terus melanjutkan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan Satuan Tugas Prakarsa Jakarta dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna menuntaskan upaya restrukturisasi utang emiten/perusahaan publik, Bapepam tahun ini juga telah melakukan beberapa kali pertemuan kerja dengan Departemen Pertanian guna menemukan formula koordinasi dan pengawasan yang cukup efektif untuk mengatur, mengawasi, sekaligus menindak praktek penghimpunan dana masyarakat berdimensi agraris yang dilakukan secara ilegal seperti dalam kasus Qurnia Subur Alam Raya (QSAR).
9. Pada level internasional, selain mendapat kehormatan untuk bertindak selaku tuan rumah penyelenggaraan 2002 *IOSCO Asia Pacific Regional Committee and Enforcement Directors' Meetings*, Bapepam tahun ini juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan 2 (dua) regulator pasar modal negara lain, yakni Srilanka Securities Commission dan Philippines Securities and Exchange Commission.

## II. INDIKATOR PASAR

### 1. Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG BEJ pada sesi perdagangan pertama hari ini (27 Desember 2002) ditutup pada level 427,368, atau menguat sebesar 35,34 poin dibandingkan indeks penutupan hari terakhir perdagangan di tahun 2001 yang hanya sebesar 392,03.

### 2. Nilai Kapitalisasi Pasar

Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar di BEJ hanya sedikit mengalami peningkatan, yakni dari Rp.239,27 triliun pada akhir hari perdagangan 2001 menjadi Rp. 267,5 triliun per tanggal 23 Desember lalu, atau hanya meningkat sebesar 11,79 %.

### 3. Nilai Transaksi

Total nilai transaksi di BEJ per 23 Desember 2002 lalu mencapai Rp. 120,31 triliun, atau meningkat sebesar 23,37% dibandingkan tahun 2001 yang hanya mencapai Rp. 97,5 triliun. Nilai transaksi harian di bursa efek terbesar di tanah air tersebut juga sedikit membaik tahun ini, dari hanya Rp.396,4 milyar/hari di tahun 2001 menjadi Rp. 493,07 milyar/hari di tahun 2002.

## III. PERTUMBUHAN INDUSTRI

### 1. Emiten / Perusahaan Publik

#### a. Emisi Saham.

Sepanjang tahun 2002 ini, tercatat 20 perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham, atau turun sekitar 37,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu mencapai 32 perusahaan. Namun demikian, total nilai emisi saham justru mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan dari hanya Rp. 5,3 triliun di tahun 2001 menjadi Rp.8,5 triliun rupiah di tahun 2002 ini, atau meningkat sebesar 60,38%.

Di tahun 2002 juga terdapat 12 emiten yang melakukan penawaran umum saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *right issue*, dengan total nilai emisi sebesar Rp. 8,74 triliun.

#### b. Emisi Obligasi Korporasi.

Di tahun 2002 terdapat 12 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi sebesar Rp. 5,3 triliun, atau

terjadi peningkatan sekitar 82,76% tahun ini dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp. 2,9 triliun.

Di tahun 2002 ini pula mulai diperkenalkan instrumen baru berupa Obligasi Syariah dengan dilakukannya penawaran umum Obligasi Syariah Mudharabah oleh PT Indosat Tbk. pada akhir Oktober 2002 lalu dengan nilai emisi sebesar Rp. 175 miliar.

c. Emisi Obligasi Pemerintah

Pada tanggal 24 Desember 2002, Pemerintah RI juga telah menerbitkan Obligasi Negara dengan Tingkat Bunga Tetap Seri FR0021, dengan jumlah pokok yang ditawarkan sekitar Rp. 2 triliun. Obligasi negara dengan status utang tanpa syarat dari Negara RI yang diterbitkan dalam mata uang rupiah tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan tingkat bunga tetap yang dibayarkan secara periodik tiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun sampai dengan tanggal jatuh tempo 15 Desember 2010.

Dalam Memorandum Informasi yang diterbitkan Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) tanggal 14 Desember 2002, ditetapkan pula bahwa Obligasi Negara tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 27 Desember 2002, atau hari ini.

Keberadaan instrumen tersebut diharapkan dapat mendorong likuiditas juga upaya pengembangan pasar sekunder instrumen utang di tanah air sebagaimana telah terbukti di pasar modal negara-negara maju dan berkembang lainnya.

d. Perusahaan Publik.

Tahun 2002 juga mencatat adanya 3 (tiga) Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam, yakni:

- 1) PT Matahari Courts Tbk.;
- 2) PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.; dan
- 3) PT Damai Indah Golf Tbk.

e. Restrukturisasi Utang Emiten.

Berdasarkan monitoring Bapepam, dalam tahun 2002 terdapat beberapa emiten yang sedang melakukan restrukturisasi, antara lain:

- 1) PT Gajah Tunggal Tbk.;
- 2) Sinar Mas Group (4 emiten);
- 3) Texmaco Group (7 emiten);
- 4) PT Astra Internasional Tbk.;

- 5) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.;
- 6) PT Surya Dumai Industri Tbk.;
- 7) PT Barito Pacific Timber Tbk.;
- 8) PT Sekar Laut Tbk.;
- 9) PT Adindo Foresta Indonesia Tbk.;
- 10) PT Jakarta International Hotel & Development Tbk.;
- 11) PT GT Kabel Indonesia Tbk.;
- 12) PT Muliacentra Guna Swakarsa Tbk.;
- 13) PT Suryamas Duta Makmur Tbk.;
- 14) PT Roda Panggon Harapan Tbk.;
- 15) PT Pudjiadi Prestige Tbk.;
- 16) PT Ristia Bintang Mitra Sejati Tbk.; dan
- 17) PT Jaya Real Property Tbk.

## **2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek**

### **a. Perusahaan Efek.**

Pada tahun 2002 Bapepam telah memberikan izin usaha baru kepada 1 (satu) Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan memberikan peningkatan izin usaha dari Perantara Pedagang Efek (PPE) menjadi PEE kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek. Sebaliknya Bapepam telah mencabut enam izin usaha Perusahaan Efek baik sebagai PPE maupun sebagai PEE.

Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir 2002 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 199 Perusahaan Efek.

Sementara itu terdapat 18 (delapan belas) Perusahaan Efek yang membuka 28 kantor di lokasi lain dan terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan Efek yang menutup 20 kantornya di lokasi lain. Sampai dengan akhir 2002 terdapat 74 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 159 yang tersebar di seluruh Indonesia.

### **b. Wakil Perusahaan Efek.**

Selama tahun 2002, Bapepam telah memberikan sebanyak 190 ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 70 ijin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE).

Sampai dengan akhir 2002 total izin WPPE yang telah diberikan Bapepam sebanyak 3.397 dan WPEE sebanyak 1.359.

### **3. Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Waperd)**

#### **a. Reksa Dana.**

Industri Reksa Dana Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup pesat di tahun 2002 ini, dari hanya 108 Reksa Dana pada akhir Desember 2001 menjadi 131 Reksa Dana per 4 Desember 2002, atau meningkat sebesar 21,3% di tahun 2002 ini.

Bersamaan dengan pertumbuhan tersebut, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari hanya Rp. 8 triliun di akhir tahun 2001 menjadi Rp. 44,38 triliun akhir tahun ini, atau meningkat sebesar 4,5 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Selain itu, peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana, dari 51.723 pihak di akhir tahun 2001 menjadi 107.802 pihak akhir tahun ini.

#### **b. Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana**

Di tahun 2002 ini Bapepam telah memberikan ijin usaha sebagai Manajer Investasi kepada 12 pihak, ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi kepada 102 pihak, dan ijin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada 1126 pihak.

Kinerja Manajer Investasi di tahun 2002 ini patut mendapat apresiasi tersendiri dengan meningkatnya secara drastis jumlah dana nasabah yang berada dalam pengelolaannya, dari hanya sekitar Rp. 15,88 triliun pada akhir Desember 2001 berkembang pesat menjadi sekitar Rp. 53,95 triliun hingga akhir Nopember 2002 ini, atau mengalami peningkatan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

### **4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal**

Sepanjang tahun 2002 ini Bapepam telah mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar untuk 234 Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- Penilai : 5
- Notaris : 103
- Konsultan Hukum (Rekan) : 55
- Kantor Konsultan Hukum : 29
- Akuntan Publik (Partner) : 25 ; dan
- Kantor Akuntan Publik : 17 .

Untuk lembaga penunjang pasar modal – Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek (BAE), dan Wali Amanat – secara kuantitatif terdapat penyesuaian di tahun 2002 ini sebagai berikut:

- untuk Bank Kustodian jumlahnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun lalu (20 Bank Kustodian), namun perlu dicatat bahwa jumlah tersebut berdasarkan pencabutan persetujuan dari 2 (dua) Bank Kustodian dan pemberian persetujuan baru kepada 2 (dua) Bank Kustodian di tahun 2002 ini.
- jumlah BAE berkurang dari 13 BAE pada Januari menjadi 12 pada akhir Desember 2002 ini; dan
- jumlah Wali Amanat juga berkurang dari 14 Wali Amanat pada Januari menjadi 13 pada akhir Desember 2002 ini.

#### **IV. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM PERDAGANGAN**

##### **1. Implementasi Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*)**

Bapepam melalui Surat Edaran Nomor SE-01/PM/2001 tanggal 23 Nopember 2001 telah menetapkan batas waktu bagi Emiten untuk melakukan konversi Efek ke dalam Penitipan Kolektif pada tanggal 30 Juni 2002. Sampai dengan batas waktu tersebut hanya 7 (tujuh) Emiten yang belum melakukan konversi, dengan alasan antara lain sedang melakukan restrukturisasi atau mempertimbangkan untuk melakukan *delisting*.

Sampai dengan 23 Desember 2002, tercatat 357 saham, 71 obligasi, 62 Waran dan 6 Medium Term Notes (MTN) sudah tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI. Sementara itu jumlah partisipan yang terdaftar sebagai pemegang rekening Efek di PT KSEI adalah sebanyak 202 partisipan, dengan perincian 185 berasal dari Anggota Bursa dan 17 berasal dari Bank Kustodian. Sedangkan jumlah sub rekening (rekening nasabah pada Anggota Bursa dan Bank Kustodian) yang terdaftar di PT KSEI berjumlah 58.622 sub rekening.

##### **2. Perpendekan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa menjadi T+3**

Perpendekan siklus penyelesaian transaksi bursa dari yang sebelumnya dilaksanakan selama empat hari bursa setelah transaksi terjadi (T+4) diperpendek menjadi tiga hari bursa setelah transaksi terjadi (T+3), dilaksanakan pertama kali terhadap Transaksi Bursa yang terjadi pada tanggal 9 September 2002.

##### **3. Perdagangan Jarak Jauh (*Remote Trading*) di BEJ**

Remote Trading diterapkan pertama kali di PT BEJ pada tanggal 28 Maret 2002 yang diikuti oleh 13 (tiga belas) Anggota Bursa dengan lima Efek Emiten yang dapat ditransaksikan dengan sistem tersebut.

Sampai akhir Desember 2002, seluruh Efek Emiten yang tercatat di PT BEJ (332 Saham, 61 Waran dan 2 Hak Memesan Saham) dapat ditransaksikan melalui sistem Remote Trading dengan 17 Anggota Bursa yang terlibat. Remote Trading di PT BEJ dilaksanakan dengan menggunakan

perdagangan jarak jauh dengan *host-to-host order routing interface system* dimana BEJ menyediakan aplikasi interface bagi Anggota Bursa.

Manfaat utama yang diharapkan dapat diperoleh dengan penerapan Remote Trading tersebut adalah tercapainya tingkat efisiensi baik bagi Bursa maupun bagi AB, disamping akan meningkatkan likuiditas perdagangan di PT BEJ.

#### **4. Perdagangan Secara On-Line (*On-Line Trading*) di BES**

Pada tanggal 9 Agustus 2002 PT BES telah mengimplementasikan perdagangan Efek secara on-line (*on-line trading*). Perdagangan Efek tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh pemodal melalui internet (*website AB*) yang diteruskan langsung ke sistem BES melalui sistem AB. Tercatat lima Anggota Bursa PT BES yang telah menggunakan sistem ini dalam melayani nasabahnya untuk melakukan perdagangan Efek di BES. Tujuan sistem ini adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

#### **5. Perluasan Layanan Jasa PT KSEI**

Dalam rangka memperluas layanan jasa KSEI, Bapepam telah menyetujui upaya KSEI dalam mengimplementasikan layanan jasa penyimpanan instrumen *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* dan *Medium Term Notes (MTN)*. Pertimbangan persetujuan Bapepam adalah karena kedua instrumen tersebut telah banyak diperdagangkan oleh pelaku pasar dan terdapat beberapa bank yang meminta layanan jasa tersebut kepada KSEI.

#### **6. Pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia**

Mengambil momentum 25 tahun diaktifkannya Pasar Modal Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 2002 resmi didirikan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang menandai era baru penyelesaian sengketa perdata secara arbitrase formal di antara para pelaku pasar modal.

Keberadaan lembaga penyelesai sengketa perdata khusus pasar modal tersebut diharapkan dapat lebih menciptakan kepastian hukum di antara para pihak, sekaligus diharapkan pula mampu menjadi mitra kerja yang handal bagi Bapepam dan SRO's dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata berdimensi pasar modal di antara para pihak yang berkepentingan.

#### **7. Electronic Reporting System**

Pada bulan Agustus 2002, Bapepam bekerja sama dengan keempat SRO mulai mengupayakan pemanfaatan sistem pelaporan elektronik (*e-reporting system*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan laporan kepada Bapepam.

Dengan pengoperasian sistem ini diharapkan kualitas pelayanan untuk masyarakat umum dan pemodal dapat semakin meningkat, semakin transparan, semakin luas jangkauannya, mampu meningkatkan efisiensi

kerja, serta semakin meningkatkan akuntabilitas pelaku pasar dan industri pasar modal secara keseluruhan.

## **8. Pengembangan Pasar Modal Syariah**

Menjawab perkembangan sektor ekonomi berwawasan Islam, baik secara regional maupun internasional, Bapepam telah melakukan langkah-langkah nyata bagi upaya pengembangan Pasar Modal Islami di Indonesia. Pasar Modal Syariah merupakan jawaban konkret atas kebutuhan sektor finansial bagi masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia.

Saat ini Bapepam, bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi (seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) telah melakukan kajian yang mendalam, serta mengambil langkah-langkah penting yang diperlukan bagi upaya pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Langkah-langkah penting dimaksud antara lain dengan melakukan pembentukan Tim Terpadu yang beranggotakan wakil-wakil dari DSN, Self Regulatory Organization (SRO), dan beberapa wakil dari pelaku Pasar Modal yang dipandang perlu.

Tim dimaksud akan mengkaji bentuk dan format pengembangan Pasar Modal Syariah yang paling sesuai dengan kaedah-kaedah syariah yang diyakini dan dianut di Indonesia. Diharapkan dari kajian ini akan diperoleh suatu bentuk baku Pasar Modal Syariah Indonesia yang menyangkut kelembagaan, instrumen investasi, dan sistem perdagangannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bapepam juga telah melakukan kajian langsung serta menjalin kerjasama dengan beberapa institusi baik lokal maupun asing yang bergerak di sektor ekonomi syariah. Pada semester pertama tahun 2003 ini, direncanakan akan diselenggarakan seminar nasional dengan melibatkan pakar-pakar di bidang ekonomi syariah, baik lokal maupun internasional, guna memperoleh konsensus atas model Pasar Modal Syariah yang akan dijadikan bahan acuan bagi pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia ke depan.

Diharapkan dengan apa yang telah dilakukan di atas, Bapepam dapat meletakkan landasan yang cukup kukuh bagi dasar pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia selanjutnya.

## **V. RESTRUKTURISASI INDUSTRI PASAR MODAL INDONESIA**

Dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Efek dan Lembaga Bursa Efek, telah dibentuk 2 (dua) Tim yang bertugas untuk melakukan kajian atas rencana Demutualisasi Bursa Efek dan rencana restrukturisasi Perusahaan Efek tersebut.

Kedua Tim tersebut telah menyelesaikan laporan hasil studinya pada semester pertama tahun 2002. Hasil studi telah disosialisasikan kepada pelaku pasar, terutama pengurus serta anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Bapepam dan SRO pada tanggal 19 Desember 2002

telah melakukan pertemuan dengan semua Perusahaan Efek dan asosiasi-asosiasi Pasar Modal guna memberikan gambaran tentang rencana demutualisasi Bursa Efek dan restrukturisasi Perusahaan Efek. Untuk merumuskan langkah-langkah ke depan, Bapepam, SROs, anggota bursa, dan asosiasi-asosiasi pasar modal terkait akan melakukan Rapat Kerja Industri Pasar Modal Indonesia di Bali pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2003. Berikut disajikan gambaran singkat rencana demutualisasi Bursa Efek dan restrukturisasi Perusahaan Efek yang dikutip dari Laporan Hasil Studi Demutualisasi Bursa Efek dan Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek.

## **1. Demutualisasi Lembaga Bursa Efek**

Demutualisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana Lembaga Bursa Efek, peningkatan penerapan good corporate governance, pengembangan produk, pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai saham Lembaga Bursa Efek dan saham Anggota Bursa, pengembangan pasar yang berkelanjutan, dan sarana pelepasan kepemilikan saham tanpa kehilangan hak keanggotaan.

Model demutualisasi lembaga Bursa Efek yang diusulkan adalah Model Operating Holding Company SRO. Pada model ini, pemegang saham lembaga Bursa Efek (PT BEJ, PT BES, PT KPEI dan PT KSEI) secara bersama-sama mendirikan Perusahaan Induk sebagai pemegang saham mayoritas Lembaga Bursa Efek. Perusahaan Induk akan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan Perusahaan Anak yaitu kegiatan investasi dan kegiatan supporting services bagi Perusahaan Anak, tetapi tidak melakukan kegiatan sebagai SRO.

Implementasi demutualisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu tahap sosialisasi hasil studi kepada pemegang saham SRO, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan masyarakat umum, tahap Pembentukan komite restrukturisasi SRO dan komite pendirian Perusahaan Induk, tahap Pendirian Perusahaan Induk dan tahap pengembangan usaha dan penyebaran kepemilikan saham Perusahaan Induk. Khusus tahap ketiga dan keempat baru bisa dilaksanakan apabila usulan perubahan UUPM tentang demutualisasi efektif berlaku. Sedangkan tahap pertama dan kedua dapat dilaksanakan pada tahun 2002 dan 2003.

Di samping itu dalam rangka implementasi demutualisasi lembaga Bursa Efek, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek kepemilikan, tata kelola, operasional dan bisnis dan regulasi.

## 2. Restrukturisasi Perusahaan Efek

Restrukturisasi Perusahaan Efek akan dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan persyaratan sebagai Anggota Bursa dengan meningkatkan persyaratan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), Modal Disetor, jumlah fungsi, jumlah direksi, dan kualitas *back office system* dari Perusahaan Efek.
- Anggota Bursa dapat melepaskan keanggotaannya di Bursa Efek dan menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa tanpa kehilangan kepemilikan saham di Bursa Efek (demutualisasi Bursa Efek).
- Menurunkan persyaratan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa dan memperketat persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang menjalankan fungsi sebagai Penjamin Emisi Efek.
- Mewajibkan Perusahaan Efek untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Standar Operating Procedure* (SOP) tentang pengenalan terhadap nasabah (*know your client principles*).
- Menambah peraturan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Efek dan perlindungan terhadap pemodal serta melakukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan pemodal retail dalam negeri.
- Memacu SRO, asosiasi, dan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi direksi Perusahaan Efek termasuk APEI untuk menyusun kode etik Perusahaan Efek.

## VI. PENYEMPURNAAN PERATURAN, KEGIATAN LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM

### 1. Penyusunan Naskah RUU tentang Perubahan UU Pasar Modal

Dalam rangka menciptakan kerangka hukum di bidang pasar modal yang lebih responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan pelaku pasar, lebih memenuhi standar internasional, serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal, maka sejak Oktober 2000 telah dilakukan upaya penyempurnaan terhadap UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pada bulan November 2002, Menteri Keuangan telah menyampaikan naskah rancangan UU Perubahan UU No. 8 Tahun 1995 versi Pemerintah kepada Presiden guna pemrosesannya lebih lanjut di Dewan Perwakilan

Rakyat, bersama-sama dengan perangkat rancangan undang-undang lain berkaitan dengan pengawasan jasa keuangan.

Hal lain yang patut dicatat pula adalah pada tanggal 18 November 2002, Bapepam telah memenuhi undangan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka memberikan masukan atas naskah RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan usulan versi Badan Legislasi DPR RI.

## **2. Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Bapepam**

Selama tahun 2002 Bapepam telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan baru yakni :

- Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal; dan
- Peraturan Nomor IX.A.11 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah.

Dalam periode yang sama Bapepam juga telah melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap 8 (delapan) peraturan, yakni:

- Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender;
- Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
- Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
- Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
- Peraturan Nomor IX.K.1 Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Dengan demikian, hingga akhir Desember 2002 ini Peraturan Bapepam berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) peraturan.

Pada hari ini, 27 Desember 2002, Bapepam juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk 13 (tigabelas) jenis industri.

### 3. Persetujuan Peraturan SROs

Selama tahun 2002 Lembaga Bursa Efek yang terdiri dari Bursa Efek (PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya), Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT KPEI) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT KSEI) melakukan beberapa kegiatan penting untuk meningkatkan jasa layanannya. Kegiatan tersebut antara lain berupa perubahan peraturan yang terkait dengan pencatatan dan perdagangan Efek dan perluasan layanan jasa. Hal tersebut antara lain dilakukan untuk lebih meningkatkan daya tarik investasi bagi pemodal dan menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan pasar modal. Keseluruhan kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.

Terdapat 2 (dua) perubahan peraturan PT BEJ yang disetujui Bapepam yang meliputi:

- a. perubahan peraturan mengenai perdagangan yang terkait dengan perubahan satuan perdagangan (round lot) saham dan waran perusahaan subsektor perbankan, yang sebelumnya ditetapkan 5.000 per lot diubah menjadi 500 per lot atau sama dengan perusahaan subsektor lainnya; dan
- b. perubahan peraturan mengenai perdagangan Efek yang terkait dengan perpendekan siklus penyelesaian Transaksi Bursa dari empat hari bursa setelah transaksi terjadi (T+4) menjadi tiga hari bursa setelah transaksi terjadi (T+3).

Bapepam juga telah menyetujui 3 (tiga) perubahan peraturan PT BES yang meliputi:

- a. perubahan peraturan mengenai pencatatan, yang antara lain mengubah dan menambah beberapa ketentuan yang terkait persyaratan pencatatan Efek dan keterbukaan informasi;
- b. perubahan peraturan mengenai perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE), yang diantaranya mengubah biaya transaksi dan beberapa spesifikasi kontrak LQ45 yang diperdagangkan; serta
- c. perubahan peraturan perdagangan, yang terkait dengan perpendekan siklus penyelesaian Transaksi Bursa dari empat hari bursa setelah transaksi terjadi (T+4) menjadi tiga hari bursa setelah transaksi terjadi (T+3).

Berkaitan dengan aktivitas PT KPEI, Bapepam telah menyetujui dua perubahan peraturan berupa:

- a. perubahan peraturan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa KBIE, yang berkaitan dengan perubahan biaya kliring; serta
- b. perubahan peraturan Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat yang berkaitan dengan perubahan biaya atas jasa peminjaman Efek.

#### 4. Pedoman Akuntansi untuk Perusahaan Efek

Bapepam tahun ini juga telah menyelesaikan pembahasan dengan SRO tentang Pedoman Akuntansi Untuk Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan Pedoman Akuntansi Untuk Pinjam Meminjam Efek. Dalam rangka pelaksanaan Pedoman Akuntansi KBIE, Bapepam juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE 01/PM/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek.

#### 5. Kegiatan Litigasi dan Bantuan Hukum

Di tahun 2002, Bapepam menghadapi 2 (dua) kasus di pengadilan yang menempatkan Bapepam sebagai Tergugat.

**Kasus pertama**, PT Development Bank Singapore (DBS) Securities Indonesia telah menjual saham-saham milik Ali Susanto (investor) tanpa persetujuannya. Terhadap kasus tersebut, Ali Susanto akhirnya menggugat PT DBS Securities Indonesia selaku tergugat pertama dan Bapepam selaku tergugat kedua serta PT Vickers Ballas Indonesia selaku tergugat ketiga.

Mengenai kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menerima sebagian gugatan Ali Susanto dengan mewajibkan PT DBS Securities Indonesia untuk membayar uang ganti rugi kepada Sdr. Ali Susanto sebesar Rp. 78.772.628,-.

Sedangkan gugatan terhadap Bapepam adalah untuk membatalkan atau menunda Merger antara PT DBS Securities Indonesia dengan Vickers Ballas Indonesia, tidak dikabulkan oleh Pengadilan.

Atas putusan hakim tersebut, PT DBS Securities Indonesia (tergugat I) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Akhirnya PT DBS Securities Indonesia dan Ali Susanto menyelesaikan kasus tersebut dengan Perdamaian, sehingga PT DBS Securities Indonesia mencabut pernyataan bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Kasus kedua**, PT Indocooper Investment Corporation Tbk terkena sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Bapepam. Terhadap putusan Bapepam tersebut PT Indocooper Investment Corporation Tbk tidak menerima putusan tersebut, maka selanjutnya PT Indocooper Investment Corporation Tbk menggugat Bapepam di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terhadap kasus tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Nomor 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT mengabulkan sebagian gugatan dengan mencabut putusan Bapepam terhadap PT Indocooper Investment Corporation Tbk.

Namun demikian atas putusan pengadilan tersebut, Bapepam tidak dapat menerima putusan hakim dan selanjutnya mengajukan banding dengan memori banding yang telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 99/G.TUN/2001.PT.TUN. JKT tanggal 8 April 2002 sehingga sampai saat ini baik PT Indocooper Investment

Corporation Tbk. dan Bapepam sedang menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Selain beracara di pengadilan, selama tahun 2002, Bapepam juga telah diminta bantuan Pihak lain untuk menjadi Saksi Ahli dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal.

## **VII. AKTIVITAS PENGAWASAN**

### **1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.**

Dari aktivitas pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap kepatuhan emiten obligasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada pemegang obligasi (*bond holders*), sepanjang tahun 2002 terdapat beberapa kasus gagal bayar pokok dan atau bunga obligasi yang melibatkan beberapa emiten obligasi antara lain:

- a) PT Mulia Sentra Guna Swakarsa Tbk.;
- b) PT Suryamas Duta Makmur Tbk.;
- c) PT Jakarta International Hotel Development Tbk.;
- d) PT Mulia Keramik Tbk.;
- e) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.;
- f) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.;
- g) PT Pindo Deli Tbk.;
- h) PT Lontar Papyrus Tbk.;
- i) PT Bakrie Finance Tbk.;
- j) PT Sinarmas Multifinance Tbk.;
- k) PT BBL Dharmala FinanceTbk.; dan
- l) PT Barito Pacific Timber Tbk.

Emiten-emiten obligasi di atas saat ini sedang melaksanakan restrukturisasi kewajibannya dengan melakukan negosiasi dengan para kreditur termasuk pemegang obligasi. Beberapa di antara emiten tersebut telah dikenakan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ideal atau *good corporate governance principles*.

### **2. Pengawasan terhadap Perusahaan Efek.**

Pada tahun 2002 Bapepam melakukan pemeriksaan teknis terhadap 4 (empat) Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) atas adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan dilakukan untuk membuktikan bahwa pengendalian intern dan pembukuan PEAB tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan dalam rangka

pengawasan ini telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penindakan berkaitan dengan penegakan peraturan.

Di samping itu selama tahun 2002 Bapepam telah memeriksa sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan Efek Non Anggota Bursa (PENAB). Pemeriksaan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan PE tersebut atas beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam.

Dari 20 (dua puluh) PE yang diperiksa tersebut 17 (tujuh belas) PE dikenakan sanksi administratif karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan hanya 3 (tiga) PENAB yang memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu berupa pencabutan izin usaha kepada 3 (tiga) PE, pembekuan kegiatan usaha kepada 3 (tiga) PE dan peringatan tertulis kepada 11 (sebelas) PE.

### **3. Pengawasan terhadap Transaksi Efek.**

Selama tahun 2002, Bapepam setidaknya telah melakukan 15 (lima belas) kali klarifikasi dan permintaan informasi atas adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar. Klarifikasi dan permintaan informasi antara lain dilakukan terhadap adanya indikasi perdagangan semu saham PT Primarindo Asia Tbk dan PT Bank Mayapada Tbk, serta indikasi manipulasi pasar atas perdagangan saham PT Jaka Artha Graha Tbk, PT Lippo Land Development Tbk, PT Centrin Online Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT Anugerah Tambak Perkasa Tbk, PT Humpuss Internasional Tbk, dan PT Hanson Industri Utama Tbk. Berdasarkan klarifikasi dan permintaan informasi tersebut, sebagian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penindakan dalam rangka penegakan peraturan.

### **4. Pengawasan terhadap Reksa Dana**

Pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dititikberatkan pada kesesuaian antara praktek pengelolaan Reksa Dana dengan kebijakan investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus, efisiensi dana yang dikelola, penyampaian perbaikan Prospektus dan penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Dari aktivitas pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2002 tersebut, Bapepam telah membubarkan 7 (tujuh) Reksa Dana dengan rincian:

No	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi	Keterangan
1.	Mahameru	PT Omnireksa Nusantara	Sanksi Bapepam

		Manajemen;	
2.	Indosurya Mentari	PT Asjaya Indosurya Securities	Sanksi Bapepam
3.	Indosurya Khatulistiwa	Asjaya Indosurya Securities	Sanksi Bapepam
4.	Asia Tetap Berbunga	PT Asia Kapitalindo Securities	Permohonan Sendiri
5.	Si DanaKas	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	Permohonan Sendiri
6.	Si DanaObligasi	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	Permohonan Sendiri
7.	Schroder Dana Mantap	PT Schroder Investment Management Indonesia	Permohonan Sendiri

Selain pembubaran Reksa Dana di atas, Bapepam juga telah mengenakan sanksi berupa denda kepada 3 (tiga) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yaitu PT Omnireksa Nusantara Manajemen, PT Asjaya Indosurya Securities, dan PT Eficorp Sekuritas.

## 5. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasehat Investasi

Pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Manajer Investasi dan Penasehat Investasi di tahun 2002 ini bermuara pada pengenaan sanksi administratif berikut:

- 1) Pencabutan Izin Manajer Investasi dari:
  - a) PT UOB Kay Hian Securities (Kep-01/PM/MI/S.5/2002 tgl 26 Maret 2002)
  - b) PT Finan Corpindo Nusa (Kep-03/PM/MI/S.5/2002 tgl 26 Maret 2002)
  - c) PT Pranata Securities (Kep-04/PM/MI/S.5/2002 tgl 26 Maret 2002)
  - d) PT Bintang Nusantara Sekuritas (Kep-05/PM/MI/S.5/2002 tgl 26 Maret 2002)

Pencabutan izin sebagai MI diatas disebabkan karena perusahaan tidak memiliki direktur atau pegawai yang mempunyai izin wakil manajer investasi.

- 2) Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi dari:
  - a) PT PNM Investment Management, karena MI bersangkutan tidak memenuhi persyaratan MKBD. Sebulan setelahnya, sanksi tersebut dicabut oleh Bapepam karena MI bersangkutan telah berhasil memenuhi persyaratan tersebut.
  - b) PT Principal Aset Manajemen Indonesia untuk jangka waktu 6 bulan.

- 3) Peringatan Tertulis dikenakan kepada:
  - a) PT Asia Kapitalindo Sekuritas;
  - b) PT Ciptamahardika Mandiri Sekuritas; dan
  - c) PT Finansa Indonesia.

Sanksi berupa peringatan tertulis tersebut dikenakan karena perusahaan tidak memiliki direktur yang memiliki izin wakil manajer investasi. Saat ini ketiga perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan.

- 4) Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan MI dikenakan kepada 17 MI, dengan total nilai denda sebesar Rp. 4,1 juta.

## **6. Pengawasan terhadap Akuntan.**

Pengawasan Bapepam terhadap akuntan yang terdaftar di Bapepam di tahun 2002 ini bermuara pada pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha selama 6 bulan terhadap 4 (empat) rekan dari Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

- 1) Drs. Andi B. Surya (Rekan KAP Drs. Andi B. Surya & Rekan)
- 2) Drs. Johan Yoranouw (Rekan KAP Drs. Johan Malonda & Rekan)
- 3) Drs. Arief Hendra Winata (Rekan KAP Hendra Winata & Rekan)
- 4) Drs. Roy Alanus Salaki (Rekan KAP Salaki-Salaki)

## **VIII. PENEGAKAN HUKUM**

### **1. Pemeriksaan dan Penyidikan**

Pada Tahun 2002, pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas. Hal tersebut dapat diindikasikan dari banyaknya kasus yang ditangani Bapepam dalam tahap pemeriksaan maupun dalam proses penyidikan.

Dalam tahap pemeriksaan, kasus yang ditangani Bapepam tercatat sebanyak 43 kasus. Dari total jumlah tersebut sebanyak 33 kasus berhasil diselesaikan dan 10 kasus masih dalam proses pemeriksaan.

Adapun kasus yang sampai ke tahap penyidikan sebanyak 2 kasus. Kasus-kasus tersebut masih dalam proses pemberkasan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan.

Perincian jumlah kasus yang ditangani dalam tahap pemeriksaan dan penyidikan adalah sebagai berikut:

## Pemeriksaan

NO	KASUS	Tanggal Awal Pemeriksaan	Dugaan Pelanggaran	Ket.
1.	Reksa Dana (PT Asjaya Indosurya Sec. dan PT Omnireksa Nusantara Manajemen)	11-01-2002	Kontrak Reksa Dana	Selesai
2.	PT Eratex Djaya Ltd. Tbk	11-01-2002	Pengambilalihan Perusahaan	Selesai
3.	PT Asia Inti Selera Tbk	11-01-2002	Benturan kepentingan	Selesai
4.	Reksa Dana (PT Eficorp Sekurindo)	16-01-2002	Kontrak Reksa Dana	Selesai
5.	PT Bumi Resources Tbk	16-01-2002	Transaksi Material	Selesai
6.	PT Jaya Pari Steel Corp.Ltd, Tbk	23-01-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
7.	PT Kuo Capital Raharja Tbk	01-02-2002	Manipulasi pasar	Selesai
8.	PT Myoh Dotcom Indonesia Tbk	27-02-2002	Transaksi Material	Selesai
9.	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk	28-02-2002	Keterlambatan LKT	Selesai
10.	PT Topas Multi Securities	13-03-2002	Pengendalian intern	Selesai
11.	PT Lippoland Development Tbk/Eva Liana	25-03-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
12.	PT Bank Mayapada Tbk/PT Topas multi Securities	25-03-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
13.	PT Bepede Jateng Securities	27-03-2002	Manipulasi Pasar	Proses
14.	PT Hanson Industri Utama Tbk	28-03-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
15.	PT Nipress Tbk	03-04-2002	Pelaksanaan RUPS	Selesai
16.	PT Humpus Intermoda Trans Tbk	05-04-2002	Pengawasan Wakil PE	Selesai
17.	PT Siwani Makmur Tbk dan PT Siwani Trimitra Tbk	15-04-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
18.	PT Kopitime Dot Com Tbk	29-04-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
19.	PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk	29-04-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
20.	PT Ryan Adibusana	21-05-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
21.	PT Central Korporindo Internasional Tbk/PT Asjaya Indosurya Securities	21-05-2002	Manipulasi Penjatahan	Selesai
22.	PT Indosat Tbk	23-05-2002	Insider Trading	Selesai

23.	PT Jakarta Internasional Hotel Developmentt	23-05-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
24.	PT Matahari Putra Prima Tbk	30-05-2002	Manipulasi Tanda Tangan	Proses
25.	PT Bakrie Finance Corporation Tbk	30-05-2002	Obligasi	Selesai
26.	PT Mayora Indah Indonesia	31-05-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
27.	PT Indomobil Sukses Makmur Tbk	28-06-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
28.	PT Mulialand Tbk	02-07-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
29.	PT Timah Tbk	19-07-2002	Misleading Information	Selesai
30.	PT Multipolar Cooperation Tbk dan PT Broadband Multimedia	13-08-2002	Benturan Kepentingan	Selesai
31.	PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk	26-08-2002	Manipulasi Pasar	Selesai
32.	PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk	27-08-2002	Manipulasi Pasar	Proses
33.	PT Muliasentra Guna Swakarya Tbk.	12-09-2002	Keterbukaan Informasi	Selesai
34.	PT Astra Internasional Tbk	12-09-2002	Stock Split	Selesai
35.	PT Arwana Citramulia Tbk	19-09-2002	Benturan Kepentingan	Proses
36.	Reksa Dana Eficorp	02-10-2002	Reksa Dana	Selesai
37.	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	02-10-2002	Benturan Kepentingan	Proses
38.	PT Kimia Farma Tbk	02-10-2002	Penyajian LK	Selesai
39.	PT Kopitime Dot Com Tbk	07-10-2002	Keterbukaan Informasi	Proses
40.	PT Usaha Bersama Sekuritas	10-10-2002	Misleading Information	Proses
41.	PT Ficor Sekuritas Indonesia / PT Jasabanda Garta	10-10-2002	Misleading Information	Selesai
42.	PT Jakarta Internasional Hotel Development	16-10-2002	Obligasi	Proses
43.	PT Wahana Bersama Global	03-12-2002	Perijinan PE	Proses
44.	PT Pratama Sekurindo	03-12-2002	Misleading Information	Proses

## PENYIDIKAN

NO	KASUS	Tanggal Awal Penyidikan	Dugaan Tindak Pidana	KET.
1.	PT Indosat Tbk (ISAT)	09-07-2002	Misleading Information	Proses
2.	PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. (BIMA)	09-09-2002	Manipulasi Pasar	Proses

Tahun 2002 juga mencatat mulai dilakukannya upaya paksa terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan pasar modal. Upaya dimaksud dilakukan melalui kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa penangkapan dan penahanan tersangka pelaku kasus manipulasi pasar.

Kerja sama antar kelembagaan yang memang sangat diperlukan guna menunjang efektivitas penegakan hukum di pasar modal tersebut diharapkan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang.

### 2. Pengenaan Sanksi

Selama tahun 2002, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif kepada Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yaitu :

a. Sanksi administratif berupa **denda** dijatuhkan kepada:

- 186 Emiten;
- 31 Perusahaan Efek;
- 1 Bank Kustodian;
- 2 Biro Administrasi Efek;
- 1 Wali Amanat;
- 8 Wakil Perusahaan Efek;
- 1 Penilai;
- 1 Akuntan Publik; dan
- 15 Pihak lain termasuk Direksi dan Komisaris.

Total denda di tahun 2002 adalah sejumlah Rp 20,577 miliar, atau meningkat sekitar 21,11% dari total nilai denda tahun sebelumnya sejumlah Rp. 16,99 milyar.

b. Sanksi administratif berupa **peringatan tertulis** dijatuhkan kepada:

- 4 Emiten;

- 22 Perusahaan Efek;
  - 8 Wakil Perusahaan Efek;
  - 1 Akuntan Publik; dan
  - 1 Konsultan Hukum.
- c. Sanksi administratif berupa **pembekuan kegiatan usaha** dijatuhkan kepada:
- 29 Perusahaan Efek;
  - 4 Wakil Perusahaan Efek; dan
  - 4 Akuntan Publik.
- d. Sanksi administratif berupa **pencabutan izin usaha** dijatuhkan kepada 8 Perusahaan Efek dan 2 Wakil Perusahaan Efek.

Dari beberapa sanksi yang dikenakan tersebut, beberapa sanksi dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa manajemen perusahaan tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik atau kurang sesuai dengan prinsip-prinsip dari *good corporate governance*.

## IX. KERJASAMA KELEMBAGAAN

### 1. Kerjasama Kelembagaan Domestik

#### a. Kerja Sama dengan BPPN.

Sebagai dampak dari krisis moneter sejak tahun 1997, terdapat beberapa kreditur (bank) dari emiten yang masuk dalam program penyehatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Untuk memperlancar proses restrukturisasi utang emiten terkait dengan keberadaan krediturnya yang tengah berada di bawah program penyehatan tersebut maka pada bulan Juli 2002 lalu, Bapepam dan BPPN telah membentuk Tim Kerja guna menginventarisasi sekaligus menemukan formula restrukturisasi utang emiten yang dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan.

#### b. Kerja Sama dengan JITF.

Sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2002 ini koordinasi dan konsultasi antara Bapepam dan Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative Task Force/JITF*) terus ditingkatkan.

Hingga akhir Desember 2002, JITF telah memfasilitasi restrukturisasi 53 emiten, di mana 38 emiten diantaranya telah berhasil dituntaskan proses restrukturisasi utangnya dan 15 diantaranya telah mendekati tahap kesepakatan final.

**c. Kerja Sama dengan Departemen Pertanian RI.**

Mencermati permasalahan cukup serius yang muncul diakibatkan oleh kurang bertanggungjawabnya pemilik dan pengelola PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di tahun 2002 ini, Bapepam bersama dengan Departemen Pertanian telah melakukan beberapa kali pertemuan dan koordinasi guna membahas permasalahan tersebut. Telah diperoleh kesepakatan awal bahwa kedua lembaga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna terulangnya kembali kasus tersebut di kemudian hari, sambil terus berupaya menemukan formula koordinasi dan pengawasan yang cukup efektif untuk menindak praktek bisnis serupa yang sangat merugikan pemodal dan masyarakat tersebut.

Diantara kesepakatan awal yang telah dicapai tersebut adalah bahwa pengaturan terhadap aspek teknis berdimensi agraris atau pertanian akan menjadi tanggung jawab dari Departemen Pertanian, sedangkan praktek penghimpunan dana masyarakat terkait dengan bisnis tersebut (*fundraising*) akan menjadi tanggung jawab Bapepam untuk mengatur dan mengawasinya. Selain itu, kedua lembaga juga mempunyai pemahaman yang sama bahwa di masa mendatang, produk finansial dalam rangka penghimpunan dana masyarakat untuk kegiatan agribisnis seperti ini akan dilakukan melalui mekanisme penawaran umum Reksa Dana.

Di tahun 2003, diharapkan kesepakatan awal tersebut akan dapat ditingkatkan dalam bentuk kerja sama dan koordinasi kerja yang lebih kongkret dan lebih efektif, guna melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah dengan mempertegas yurisdiksi Bapepam di dalam naskah revisi Undang-undang Pasar Modal guna menangani kasus serupa di kemudian hari.

**d. Kerja Sama dalam mempromosikan GCG Principles.**

Sebagai salah satu pelaksanaan dari komitmen Bapepam selama ini untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ideal atau *good corporate governance principles*, tahun ini Bapepam dan Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance kembali menyelenggarakan pemberian Penghargaan Laporan Tahunan (*Annual Report Awards*) kepada perusahaan yang dalam penyajian laporan tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi terbaik.

Penghargaan Laporan Tahunan kali ini diberikan kepada 3 perusahaan dari 83 perusahaan yang dievaluasi, yakni:

- 1) PT Asuransi Bintang Tbk.;
- 2) PT Aneka Tambang Tbk.; dan

3) PT Astra Graphia Tbk.

Ketiga perusahaan yang menempati peringkat teratas tersebut adalah emiten yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Selain itu Bapepam juga aktif terlibat dalam penyusunan pengembangan pedoman *good corporate governance* untuk sektor industri dan kelembagaan tertentu, antara lain *sectoral codes* perbankan dan Pedoman GCG untuk Komisaris dan Komite Audit.

## 2. Kerja Sama Kelembagaan Internasional

### a. 2002 IOSCO APRC and Enforcement Directors' Meetings.

Awal Februari 2002, Bapepam mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan *2002 IOSCO Asia Pacific Regional Committee and Enforcement Directors' Meetings* di Denpasar, Bali. Pertemuan yang dihadiri oleh 14 pimpinan puncak dan 12 direktur penegakan hukum (*enforcement directors*) tersebut kembali menegaskan komitmen para negara anggota APRC untuk semakin meningkatkan kerja sama kelembagaan di bidang tukar-menukar informasi dan pemberian bantuan litigasi sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada pemodal.

Sehari sebelum penyelenggaraan pertemuan tersebut, para pelaku pasar memperoleh kesempatan untuk berdiskusi dengan 4 pimpinan lembaga pengawas pasar modal negara sahabat, yakni Mr. Datuk Ali Abdul Kadir (Chairman, Securities Commission Malaysia, sekaligus Chairman dari IOSCO APRC), Mr. Andrew Sheng (Chairman, Securities and Futures Commission, Hong Kong), Dr. Prasarn Trairatvorakul (Secretary General, Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand), dan Mr. Wu Tang Chieh (Securities and Future Commission, Chinese Taipei – Taiwan).

### b. IOSCO – Islamic Capital Market Task Force

Di tahun 2002 ini juga Bapepam mendapat kehormatan untuk duduk dalam keanggotaan *IOSCO – Islamic Capital Market Task Force*, suatu satuan tugas khusus di bawah naungan IOSCO yang sangat berkepentingan untuk melakukan pengkajian sekaligus mengupayakan pengembangan industri serta instrumen pasar modal berbasis Syariah Islam.

Keikutsertaan Bapepam dalam *Task Force* tersebut diharapkan dapat pula mengakselerasi proses upaya pengembangan industri pasar modal Syariah di tanah air di masa mendatang.

### **c. Memorandum of Understanding**

Di tahun 2002 ini Bapepam kembali menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan 2 (dua) regulator pasar modal negara lain, yakni dengan:

- Srilanka Securities Commission pada tanggal 4 Februari 2002 di Denpasar, Bali; dan
- Philippines Securities and Exchange Commission pada tanggal 5 Juni 2002 di Kantor Pusat Philippines SEC, Manila – Philippines.

Selain kedua lembaga pengawas tersebut, Bapepam pada tahun-tahun sebelumnya juga telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan 4 (empat) regulator pasar modal negara lain yakni US Securities and Exchange Commission, Australian Securities and Investment Commission, Hong Kong Securities and Futures Commission, dan Malaysian Securities Commission.

Di tahun 2003 mendatang, diharapkan rencana penandatangan kesepakatan kerja sama serupa dengan Thailand Securities and Exchange Commission, Securities and Exchange Board of India, China Securities Regulatory Commission, Securities and Exchange Commission of Pakistan, dan Vietnam State Securities Commission yang tengah diproses saat ini dapat pula direalisasikan.

Selain itu Bapepam selaku ordinary member dari IOSCO saat ini juga berpartisipasi aktif dalam mengkaji kemungkinan dilakukannya penandatangan Multilateral MoUs bersama anggota-anggota IOSCO lainnya.

### **d. IOSCO Resolution**

Selain telah menandatangani IOSCO Resolution on Money Laundering dan Resolution on Commitment to Basic IOSCO Principles of High Regulatory Standards and Mutual Cooperation and Assistance, Bapepam – dalam rangka pemenuhan terhadap IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation – saat ini tengah melakukan evaluasi (assessment) terhadap seluruh regulasi yang ada guna melihat kesesuaian juga kesederajatannya dengan standar global pengaturan industri sekuritas dunia tersebut, yang mana hasilnya wajib dan telah berhasil disampaikan kembali ke Sekretariat IOSCO di Madrid, Spanyol akhir tahun ini juga.

## **X. PENUTUP**

Bapepam telah mencanangkan Tahun 2003 sebagai Tahun Restrukturisasi Industri Pasar Modal Indonesia. Beberapa rencana strategis yang telah disusun di tahun-tahun sebelumnya seperti pembenahan perusahaan efek dan demutualisasi lembaga bursa efek akan segera direalisasikan sejak kuartal pertama 2003.

Pengembangan instrumen pasar modal juga akan menjadi salah satu prioritas di tahun 2003. Koordinasi yang telah berjalan baik selama ini dengan Bank Indonesia dan Pusat Manajemen Obligasi Pemerintah, diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengembangan pasar sekunder obligasi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan akan memberikan sinergi pula terhadap industri pasar modal Indonesia di masa mendatang.

Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan forum konsultasi antara pelaku pasar dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah dimulai di tahun 2002, diharapkan akan semakin meningkat di tahun ini sehingga lebih mendorong upaya pengembangan portofolio investasi berbasis syariah di tanah air.

Langkah-langkah pembenahan tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkup pelaku pasar, tetapi juga terhadap struktur organisasi Bapepam sendiri. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan Bapepam secara kelembagaan maupun personil menyongsong pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembenahan internal tersebut diharapkan pula dapat lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Bapepam di masa mendatang.

Jakarta, 27 Desember 2002

**Herwidayatmo**  
*Ketua Bapepam*